



PUTUSAN

No: 31/Pdt.G/2013/PN.JKT-SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan / perlawanan antara :

PT.JASA MARGA (Persero) Tbk, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan hukum di Jakarta, beralamat di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jl. Raya Tol Jagorawi, Jakarta Timur, yang dalam perkara ini diwakili oleh : KASDIM SIMANJUNTAK, SH,MH., JOHN RICHARDO, SH., MULATUA SITLIMORANG, SH.dan HENRY YUDI,SH. Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "BRAVO & ASSOCIATES", yang berkantor di Jl. Cibulan III No. 13 B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170, bertindak berdasarkan SURAT KUASA No. 79/SK/2012 tertanggal 11 Juni 2012 (terlampir), yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PELAWAN** ;

M E L A W A N

1. **NY. MUISAH**, beralamat di Bintaro, RT.009/RW.01, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN**;
2. **PANITIA PENGADAAN TANAH (P2T) PROYEK JALAN TOL JAKARTA SERPONG**, beralamat di Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan, Jl. Prapanca Raya, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERLAWAN I**;
3. **AHLI WARIS almarhum H. SALEH BA'SYIR**, beralamat di Jl. Ciputat Raya No. 13, RT.001/RW.010, Tanah Kusir, Kelurahan Kebayoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERLAWAN II;**

4. **HJ. MARYAM**, beralamat di Jl. Ciputat Raya No. 13, RT.001/RW.010, Tanah Kusir, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN INTERVENSI.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan suratnya tertanggal 17 Januari 2013 telah mengajukan perlawanan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Januari 2013 dengan Nomor Register : 31/Pdt/G/2013/PN.Jkt-Sel. telah mengajukan perlawanan kepada Terlawan dan Para Turut Terlawan serta Terlawan Intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. **DASAR PERLAWANAN**

Adapun yang menjadi dasar perlawanan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2006, Ny. Muisah selaku Penggugat (sekarang selaku Terlawan) telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap :
 - 1.1. PT. Jasa Marga (Persero), Tbk selaku Tergugat (sekarang selaku Pelawan) ;
 - 1.2. Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kotamadya Jakarta Selatan selaku Turut Tergugat I (sekarang, selaku Turut Terlawan I) ;
 - 1.3. Ahli Waris almarhum H. Saleh Ba'syir selaku Turut Tergugat II (sekarang selaku Turut Terlawan II) ;
 - 1.4. Hj.Maryam selaku Penggugat Intervensi (sekarang selaku Terlawan Intervensi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana terdaftar dalam register perkara No. 1081/
Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel.

2. Bahwa dalam gugatan tersebut, Penggugat tidak mengikut sertakan Pemerintah cq. Kementerian pekerjaan Umum (dahulu disebut sebagai Departemen Pekerjaan Umum/Departemen Pemukiman Dan Prasarana Wilayah) sebagai pihak Tergugat, yang notabene merupakan instansi Pemerintah yang bertanggungjawab dalam pembayaran ganti rugi tanah yang dibebaskan bagi pembangunan untuk kepentingan umum (dalam perkara aquo Jalan Tol) ;
3. Bahwa atas gugatan tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan putusan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1081/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel, tanggal 24 April 2007 (Bukti P-1) ;
4. Bahwa dalam tingkat banding, Majelis Hakim telah menguatkan putusan tingkat pertama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 201/PDT/2008/PT.DKI, tanggal 25 Agustus 2008 (Bukti P-2) ;
5. Bahwa selanjutnya dalam tingkat kasasi, Majelis Hakim Agung telah menolak permohonan kasasi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Rt No.951 K/Pdt/2009, tanggal 22 Maret 2010 (Bukti P-3) ;

II. ALASAN PERLAWANAN

Adapun yang menjadi alasan perlawanan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2012, Terlawan telah mengajukan permohonan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1081/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel, tanggal 24 April 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.201/PDT/2008/PT.DKI, tanggal 25 Agustus 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.951/Pdt/2009, tanggal 22 Maret 2010, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
2. Bahwa atas permohonan dari terlawan tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Penetapan Aanmaning No. 1081/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel, tanggal 07 Maret 2012, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pelawan agar membayar ganti rugi

Hal 3 dari 34 Putusan No. 31/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kepada Terlawan sebesar Rp. 2.358.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) (Bukti P-1) ;

3. Bahwa terhadap Penetapan Aanmaning tersebut di atas, Pelawan telah beberapa kali dipanggil/ditegur (diaanmaning) dan menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar Pelawan melaksanakan isi Putusan dimaksud, namun Pelawan tidak bersedia melaksanakannya dengan beralasan bahwa Amar Putusan dimaksud melanggar atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini ;
4. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1081/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel, tanggal 24 April 2007 yang dikuatkan dan diperbaiki oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.201/PDT/2008/PT.DKI, tanggal 25 Agustus 2008, pada angka 7 (tujuh) disebutkan sebagai berikut :

“Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu rusaknya tanah sawah dan hilangnya hak Penggugat atas obyek sengketa sebesar Rp. 2.358.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah).
5. Bahwa Pelawan berpendapat bahwa Amar Putusan pada angka 7 (tujuh) dimaksud adalah melanggar atau bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang pembayaran uang ganti rugi tanah yang dibebaskan bagi pembangunan untuk kepentingan umum (dalam perkata aquo Jalan Tol), dengan alasan sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini ;
6. Bahwa karena Amar Putusan pada angka 7 (tuiuh) dimaksud melanggar atau bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang pembayaran uang ganti rugi tanah untuk pembangunan Jalan Tol, maka eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1081/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel, tanggal 24 April 2007 jo, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 201/PDT/2008/PT.DKI, tanggal 25 Agustus 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.951 K/Pdt/2009, tanggal 22 Maret 2010, tersebut tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutabel).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. PERATURAN YANG DILANGGAR

Bahwa Amar Putusan pada angka 7 (tujuh) dimaksud telah melanggar atau bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang pembayaran uang ganti rugi tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (dalam perkara aquo Jalan Tol), yakni sebagai berikut :

1. Pasal 41 Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1990 tentang Jalan Tol.

Dalam Pasal 41 disebutkan:

“Biaya pra-studi kelayakan dan pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Tol di tanggung oleh Pemerintah”.

Penjelasan: Yang dimaksud dengan Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum (dahulu disebut sebagai Departemen Pekerjaan Untuk Departemen Pemukiman Dan Prasarana Wilayah).

2. Pasal 28 dan Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Dalam Pasal 28 disebutkan:

“(1). Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah membuat daftar nominatif pemberian ganti kerugian, berdasarkan hasil inventarisasi dst
(2). Pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dibayarkan secara langsung kepada yang berhak di lokasi yang ditentukan oleh Panitia, dst...

Penjelasan: Yang dimaksud dengan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum (dahulu disebut sebagai Departemen Pekerjaan Umum/Departemen Pemukiman Dan Prasarana Wilayah).

Hal 5 dari 34 Putusan No. 31/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Dalam Pasal 45 ayat (2) disebutkan:

“(2). Biaya ~~sebagaimana~~ dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada instansi Pemerintahan yang memerlukan tanah, dst ...

Penjelasan: Yang dimaksud dengan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum (dahulu disebut sebagai Departemen Pekerjaan Umum/Departemen Pemukiman Dan Prasarana Wilayah).

3. Pasal 53 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan umum Sebagaimana telah Diubah Dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b disebutkan:

“(1). Biaya pengadaan tanah dibebankan kepada Instansi Pemerintah yang menentukan tanah, yang terdiri dari :

a.

.....

.....

b. pemberian ganti rugi kepada pemilik”.

Penjelasan: Yang dimaksud dengan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum (dahulu disebut sebagai Departemen Pekerjaan Umum/Departemen Pemukiman Dan Prasarana Wilayah).

4. Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.



Dalam Pasal 52 ayat (1) disebutkan:

“(1). Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

Penjelasan: berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10, maka salah satu bentuk kepentingan umum adalah tanah untuk pembangunan Jalan Tol.

Dalam Pasal 53 ayat (2) disebutkan:

“(2), Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Instansi dan dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Penjelasan: berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1), maka yang dimaksud dengan Instansi dalam perkara aquo adalah instansi pemerintah yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (dalam perkara aquo Jalan Tol), yakni Kementerian Pekerjaan Umum (dahulu Departemen Pekerjaan Umum/,Departemen Pemukiman Dan Prasarana Wilayah).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pembayaran ganti rugi tanah yang dibebaskan bagi pembangunan untuk kepentingan umum (dalam perkara aquo Jalan Tol) ditanggung oleh pemerintah cq. kementerian Pekedaaan Umum (dahulu disebut sebagai Departemen Pekerjaan Umum/Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah), bukan oleh PT.Jasa Marga (Persero), Tbk;
- b. Amar Putusan yang menghukum PT.Jasa Marga (Persero), Tbk untuk membayar ganti rugi tanah kepada Penggugat (sekarang Terlawan) adalah melanggar atau bertentangan dengan:
 - Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1990 Tentang Jalan Tol ;
 - Pasal 28 dan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 1994 Tentang

Hal 7 dari 34 Putusan No. 31/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden No.55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

- Pasal 53 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana telah Diubah Dengan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
- Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 Undang- Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum.

IV. AKIBAT HUKUM LEBIH LANJUT KALAU PUTUSAN DILAKSANAKAN

Bahwa kalau isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1081/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel, tanggal 24 April 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.201/PDT/2008/PT.DKI, tanggal 25 Agustus 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.951K/Pdt/2009, tanggal 22 Maret 2010, tersebut dilaksanakan oleh PT. Jasa Marga (Persero), Tbk, artinya PT. Jasa Marga (Persero), Tbk membayar uang ganti rugi tanah sebesar Rp 2.358.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) kepada Terlawan, hal itu berarti:

1. Pembayaran itu melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang pembayaran uang ganti rugi tanah untuk pembangunan kepentingan umum (dalam perkara aquo Jalan Tol), yakni :
 - 1.1. Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1990 tentang Jalan Tol ;
 1. Pasal 28 dan Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah



Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

1. Pasal 53 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No.116 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

IV.1. Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 Undang-Undang No. 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

2. Bahwa akibat hukum lebih lanjut kalau PT.Jasa Marga (Persero, Tbk melakukan pembayaran uang ganti rugi tanah kepada Terlawan (dahulu Penggugat maka dalam hal ini telah terjadi tindak pidana korupsi, satu dan lain hal karena PT. Jasa Marga (Persero), Tbk sama sekali tidak berwenang membayarkan ganti rugi tanah yang dibebaskan bagi pembangunan untuk kepentingan umum (dalam perkara aguo Jalan Tol), dan pembayaran tersebut nyata-nyata telah merugikan keuangan negara.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1081/Pdt.G/ 2006/PN.Jak,Sel, tanggal 24 April 2007 yang dikuatkan dan diperbaiki oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 201/PDT/2008/ PT.DKI, tanggal 25 Agustus 2008, pada angka 7 (tujuh) dimaksud melanggar atau bertentangan dengan:
 - Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1990 Tentang Jalan Tol ;

Hal 9 dari 34 Putusan No. 31/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 28 dan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden No.55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan umum ;
 - Pasal 53 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturatt Presiden No.36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
 - Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
2. Bahwa Putsan Pengadilan Jakarta Selatan No.1081/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel, tanggal 24 April 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.201/PDT/2008/PT.DKI, tanggal 25 Agustus 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.951.K/Pdt/2009, tanggal 22 Maret 2010, tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel) ;
 3. Bahwa pembayaran ganti rugi tanah yang dibebaskan bagi pembangunan untuk kepentingan umum (dalam perkara aquo Jalan Tol), merupakan beban dan tanggungjawab pemerintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum (dahulu disebut sebagai Departemen Pekerjan Umum/Departemen Pemukiman Dan Prasarana Wilayah);
 4. Bahwa oleh karena itu, maka seharusnya yang digugat dan dihukum di depan Pengadilan terkait dengan pembayaran ganti rugi tanah yang dibebaskan bagi pembangunan untuk kepentingan umum (dalam perkara aquo jalan tol) adalah Pemerintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum sebagai Departemen Pekerjaan Umum/Departemen Prasarana Wilayah), bukan PT.Jasa Marga (Persero).

VI. BIAYA PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhubung karena perkara ini adalah akibat dari kekeliruan dan ketidak cermatan Terlawan dalam mengajukan gugatannya, maka adalah wajar dan beralasan agar Terlawan dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini untuk semua tingkat peradilan.

VII. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Pelawan mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menyatakan bahwa perlawanan ini adalah benar dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar dan beritikad baik;
3. Menerima dan mengabulkan perlawanan untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1081/Pdt.G/2006/PN.Jak.sel, tanggal 27 Mei 2007 yang dikuatkan dan diperbaiki oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.201/PDT/2008/PT.DKI, tanggal 25 Agustus 2009, pada angka 7, yakni "Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada penggugat yaitu rusaknya tanah sawah dan hilangnya hak penggugat atas obyek sengketa sebesar Rp. 2.358.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah)", melanggar atau bertentangan dengan :
 - 4.1. Pasal 41 Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1990 Tentang Jalan Tol ;
 - 4.2. Pasal 28 dan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden No.55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
 - 4.3. Pasal 53 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan umum Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.65

Hal 11 dari 34 Putusan No. 31/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- 4.4. Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
5. Menyatakan bahwa eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1081/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Mei 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.201/Pdt/2008/PT.DKI, tanggal 25 Agustus 2008. jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.951 K/Pdt/2009, tanggal 22 Maret 2010, tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutabel) ;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini untuk semua tingkat peradilan ;
7. Menghukum Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II serta Terlawan Intervensi untuk tunduk kepada isi putusan dalam perkara ini.

Sekunder:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam peradilan yang baik dan benar, Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pelawan datang menghadap Kuasanya bernama KASDIN SIMANJUNTAK,SH, MH., JOHN RICHARDO,SH., DEDE PRIHANTONO,SH., MALATUA SITUMORANG, SH., DAN HENRY YUDI,SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juni 2012, Terlawan hadir kuasanya bernama : DANIEL KUSUMA,SH.MM., dan ERWIN RENGGA, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2013, Turut Terlawan I tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Turut Terlawan II hadir kuasanya bernama : FAHMI ASSEGAF, SH, MH., SAYID MUHAMMAD FAISAL, SH., dan AGUNG NUGROHO. SH., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 April 2013 dan Terlawan Intervensi hadir kuasanya bernama : FAHMI ASSEGAF,SH, MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYID MUHAMMAD FAISAL, SH., dan AGUNG NUGROHO. SH.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2013 ;

Menimbang bahwa majelis hakim telah melakukan perdamaian melalui Mediator bernama : SUWANTO, SH., agar supaya sengketa diakhiri dengan jalan damai, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan perlawanan Pelawan dan dari perlawanan mana tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut Terlawan telah mengajukan jawabanya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 29 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. MATERI PERLAWANAN SUNAH DIPUTUS OLEH PENGADILAN DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (NEBIS IN IDEM) :

1. Bahwa materi perlawanan PELAWAN adalah menghukum PELAWAN melakukan pembayaran ganti rugi tanah kepada TERLAWAN sejumlah Rp. 2.358.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah), atas rusaknya tanah sawah dan hilangnya hak atas tanah sawah milik TERLAWAN.
2. Bahwa salah satu materi dan para pihak perlawanan PELAWAN tersebut diatas adalah sama dan merupakan materi perkara dalam gugatan yang telah diajukan oleh TERLAWAN semula PENGGUGAT melawan PELAWAN semula TERGUGAT, TURUT TERLAWAN I semula TURUT TERGUGAT, TURUT TERLAWAN II semula TURUT TERGUGAT I dan TERLAWAN INTERVENSI semula PENGGUGAT INTERVENSI, terdaftar dalam perkara gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1081/PDT.G/2006/PN.JAK.SEL. telah diputus dengan putusan tertanggal 24 April 2007 .
3. Bahwa materi perlawanan PELAWAN telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan No.1081/PDT.G/2006/PN.JAK.SEL, tanggal 24 April 2007 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.201/PDT/2008/PT.DKI tanggal 25 Agustus 2008 juncto

Hal 13 dari 34 Putusan No. 31/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI No.951 K/Pdt/2009 tanggal 22 Maret 2010, telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) ;

4. Bahwa materi PELAWAN sebagaimana dikemukakan dalam : I. Dasar Perlawanan, halaman 2 butir 2, perlawanan Pelawan, yang menyatakan bahwa dalam gugatan tersebut, Penggugat tidak mengikut sertakan Pemerintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum (dahulu disebut sebagai Departemen Pekerjaan Umum/Departemen Pemukiman Dan Prasarana Wilayah) sebagai Pihak Tergugat, yang notabene merupakan instansi Pemerintah yang bertanggungjawab dalam pembayaran ganti rugi tanah yang dibebaskan bagi pembangunan untuk kepentingan umum (dalam perkara aquo Jalan Tol).

- Bahwa materi perlawanan tersebut telah dipertimbangkan dan ditolak oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo, sebagaimana dalam pertimbangannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1081/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., tanggal 24 April 2007, halaman 60 paragraf 4 dan 7, dan telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.201/PDT/2008/PT.DKI tanggal 25 Agustus 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.951 K/Pdt/2009 tanggal 22 Maret 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa terhadap pokok eksepsi angka 1 berkenaan dengan gugatan kurang pihak karena pihak Departemen Pekerjaan Umum tidak diikutkan sebagai pihak, menurut hemat Majelis eksepsi tersebut tidak berdasar hukum, karena Departemen PU tidak ikut dalam melaksanakan Pembebasan Tanah dan atau menguasainya sebagai bagian dari Proyek Pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta" ruas pondok Aren-Ulujami, yang merupakan proyek tergugat selaku Badan Hukum dalam Pembangunan dan pengelolaan Jalan Tol tersebut" ;

"Menimbang berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, ternyata eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat majelis tidak cukup beralasan, sehingga patut ditolak seluruhnya".

5. Bahwa guna menghindari putusan yang saling bertentangan atas materi pokok perkara dan para pihak yang sama adalah beralasan hukum perlawanan PELAWAN dinyatakan tidak dapat diterima.

II. GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN PREMATURE;

1. Bahwa materi perlawanan dari PELAWAN sebagaimana dikemukakan dalam halaman 3 sampai halaman 6 perlawanan PELAWAN, yang antara lain menyatakan pada tanggal 16 Januari 2012, TERLAWAN telah mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1081/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel tanggal 24 April 2007 jo. Putusan Pengadilan tinggi DKI Jakarta No.201/PDT/2008/PT.DKI tanggal 25 Agustus 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.951 K/Pdt/2009 tanggal 22 Maret 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
2. Bahwa dalam perkara aquo, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Penetapan aanmaning (teguran) No.1081/Pdt.G/2008/PN.Jak.Sel, tanggal 07 Maret 2012, kepada PELAWAN untuk melaksanakan "Putusan" yang berisi peringatan kepada PELAWAN untuk membayar ganti kerugian kepada TERLAWAN sebagaimana termuat dalam Amar "Putusan" pada angka 7 (tujuh) disebutkan sebagai berikut :

" Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu rusaknya tanah sawah dan hilangnya hak Penggugat atas obyek sengketa sebesar Rp.2.358.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah)."

Bahwa berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR mengatur :

"Apabila timbul perlawanan terhadap keputusan itu, baik dari pihak lawan maupun dari pihak ketiga yang menyatakan bahwa barang-barang yang disita itu miliknya, maka perselisihan itu

Hal 15 dari 34 Putusan No. 31/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diputus secara lazimnya oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terhadap eksekusi keputusan itu.

Bahwa berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR tersebut, maka upaya hukum PELAWAN dapat dilakukan terhadap Penetapan Sita Eksekusi. apabila telah ditentukan obyek yang hendak sita.

Bahwa dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1081/Pdt.G/2008/PN.Jak.Sel, tertanggal 07 Maret 2012 (aanmuning) baru sebatas teguran (aanmaning), tidak atau belum menentukan obyek yang hendak disita.

Berdasarkan uraian tersebut, maka alasan hukum perlawanan PELAWAN adalah tidak tepat atau belum waktunya oleh karena itu perlawanan PELAWAN adalah premature oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala yang terurai dalam bagian eksepsi mohon dianggap termasuk dan merupakan bagian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa TERLAWAN menolak seluruh dalil-dalil atasan perlawanan PELAWAN, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini.
3. Bahwa benar TERLAWAN telah mengajukan permohonan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan No.1081/PDT.G/2006/PN.JAK.SEL tanggal 24 April 2007 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.201/PDT/2008/PT.DKI tanggal 25 Agustus 2008 juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 951 K/Pdt/2009 tanggal 22 Maret 2010. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
4. Bahwa benar pula atas permohonan dari TERLAWAN, maka Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Penetapan Aanmaning No.1081/Pdt.G/2006/PN.JAK.SEL tanggal 07 Maret 2012, yang pada pokoknya memerintahkan PELAWAN agar membayar ganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi tanah kepada TERLAWAN sebesar Rp.2.358.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah).

5. Bahwa oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Penetapan Aanmaning No.1081/Pdt.G/2006/PN.JAK.SEL tanggal 07 Maret 2012, telah di pertimbangkan pula pada halaman 3 Penetapan yang antara lain menyatakan :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta No.210/Pdt/2008/PT.DKI., tanggal 25 Agustus 2008, tersebut diatas yang dimohonkan eksekusi bersifat Comdemnatoir adalah amar putusan ad.7 menyebutkan sebagai berikut :

" Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu rusaknya tanah sawahdan hilangnya hak Penggugat atas obyek sengketa sebesar Rp.2.358.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah)."

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang. karenanya cukup alasan untuk dikabulkan.

6. Bahwa dengan alasan bahwa amar putusan befientangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PELAWAN menyatakan tidak bersedia melaksanakan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tindakan PELAWAN adalah merupakan alasan untuk menunda-nunda eksekusi , walaupun pada dasarnya telah disadarinya adanya perlawanan pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi, alasan PELAWAN tersebut beralasan hukum untuk ditolak, mohon Majelis Hakim melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Seiatan, untuk memerintahkan PELAWAN melaksanakan putusan yang dimohonkan TERLAWAN selaku PEMOHON EKSEKUSI.
7. Bahwa TERLAWAN menolak dalil PELAWAN yang menyatakan bahwa amar Putusan angka 7 (tujuh) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Hal 17 dari 34 Putusan No. 31/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan No.1081/PDT.G/2006/PN.JAK.SEL tanggal 24 April 2007 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.201/PDT/2008/PT.DKI tanggal 25 Agustus 2008 juncto Putusan Mahkamah Agung RI No.951/Pdt.G./2009 tanggal 22 Maret 2010, adalah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang pembayaran uang ganti rugi yang di bebaskan bagi pembangunan untuk tanah kepentingan umum (jalan tol).

8. Bahwa adalah tidak benar pula dalil PELAWAN yang menyatakan, amar Putusan angka 7 (tujuh) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1081/PDT.G/2006/PN.JAK.SEL tanggal 24 April 2007 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.201/PDT/2008/PT.DKI tanggal 25 Agustus 2008 juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 951 K/Pdt/2009 tanggal 22 Maret 2010, adalah tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutabel).

Bahwa peraturan perundang-undangan yang dikutip oleh PELAWAN yaitu ;

- Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1990 Tentang Jalan Tol ;
- Pasal 28 dan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 1994 Tentang ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden No.55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
- Pasal 53 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 Tentang Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 Undang-Undang No.2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

Bahwa sebagaimana dimaksud oleh Pelawan adalah Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (dahulu disebut sebagai Departemen Pekerjaan Umum/Departemen Pemukiman Dan Prasarana Wilayah) bukannya PELAWAN, sehingga beralasaa hukum untuk ditolak,

9. Bahwa keseluruhan alasan dan dalil PELAWAN halaman (5), (6) dan (7) yang menyatakan amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan butir (7) telah melanggar peraturan perundang-undangan adalah beralasan hukum untuk ditolak, karena keseluruhan dalil tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memutus perkara a-quo, dalil tersebut merupakan pengulangan dari dalil jawaban PELAWAN dan jawaban TURUT TERLAWAN I, dahulu selaku TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT ;

- Bahwa memperhatikan keseluruhan alasan dalil perlawanan PELAWAN pada dasarnya adalah melemparkan tanggung jawabnya pada Pemerintah i.c. Kementerian Pekerjaan Umum (dahulu, Departemen Pekerjaan Umum/Departemen Pemukiman Dan Prasarana Daerah), alasan tersebut adalah beralasan hukum untuk ditolak, karena yang melaksanakan pembebasan dan pembayaran ganti rugi adalah PELAWAN, dan PELAWAN juga yang sekarang menguasai dan menikmati hasil dari sebagian tanah TERLAWAN yang terkena proyek jalan tol milik PELAWAN, demikian pula berdasarkan hasil pemeriksaan ditempat dan telah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan, sebagian tanah milik TERLAWAN yang sekarang dikuasai oleh PELAWAN untuk proyek jalan tol, sebagian lagi masih dikelola oleh TERLAWAN dan orang-orang yang mendapat kuasa dari TERLAWAN selaku ahli waris dari BIAN bin MIHID, bukan tanah TURUT TERLAWAN II.

10. Bahwa TERLAWAN menolak dalil dan alasan PELAWAN yang antara lain menyatakan bahwa akibat hukum kalau Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1081/PDT.G/2006/PN.JAK.SEL tanggal 24 April

Hal 19 dari 34 Putusan No. 31/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 yang dikuatkan oleh Putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.201/PDT/2008/PT.DKI tanggal 25 Agustus 2008 juncto Putusan Mahkamah Agung RI No.951 K/Pdt/2009 tanggal 22 Maret 2010 dilaksanakan oleh PELAWAN kepada TERLAWAN, hal itu berarti telah terjadi tindak pidana korupsi bagi PELAWAN ;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1081/PDT.G/2006/PN.JAK.SEL tanggal 24 April 2007 telah berkekuatan hukum tetap, seharusnya dapat diterima oleh pihak-pihak yang berperkara dengan sukarela dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1081/PDT.G/2006/PN.JAK.SEL tersebut, TERGUGAT (sekarang, sebagai PELAWAN) dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT (sekarang, TERLAWAN) atas rusaknya tanah sawah sebesar Rp. 2.358.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa dengan adanya alasan yang dibuat-buat oleh PELAWAN (selaku TERMOHON EKSEKUSI) atas pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, adalah merupakan fakta hukum bahwa PELAWAN mempunyai itikad tidak baik untuk menunda/menangguhkan pembayaran ganti kerugian kepada TERLAWAN karenanya adalah beralasan hukum bahwa PELAWAN dinyatakan PELAWAN yang tidak baik, dan menolak seluruh perlawanan PELAWAN.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, TERLAWAN mohon dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan, dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi TERLAWAN untuk seluruhnya.
- Menyatakan perlawanan PELAWAN tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya.
- Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang tidak baik.
- Menghukum PELAWAN untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut Turut Terlawan II telah mengajukan jawabanya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 07 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

EKSEPST TENTANG OBSCUUR LIBEL (KABUR)

1. Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan terhadap Ahli Waris Turut Terlawan II sebagai Pihak dalam perkara perlawanan No.031/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel adalah suatu perlawanan yang tidak cermat, karena Pelawan tidak menyebutkan nama-nama dan alamat-alamat Para Ahli Waris dari Almarhum H. Saleh Ba'syir, karena hal ini sangat penting guna untuk menghindari adanya gugatan perlawanan yang kurang pihak.
2. Bahwa Almarhum H. Saleh Ba'syir menikah dengan Terlawan Intervensi yang saat ini masih hidup dan mendapatkan keturunan 13 (tiga belas) orang anak, sehingga Ahli Waris Alm. H. Saleh Ba'syir seharusnya diikutsertakan dalam perkara perlawanan ini dengan menyebutkan nama dan alamat Para Ahli Waris tersebut, agar gugatan perlawanan Pelawan memenuhi persyaratan formil dan Para Ahli Waris harus ikut memikul beban-beban lain yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1100 KUH Perdata.
3. Bahwa dengan tidak menyebutkan nama-nama dan alamat Para Ahli Waris Alm.H.Saleh Ba'syir, sebanyak 14 (empat belas) orang Ahli Waris tersebut termasuk istri dari H. Saleh Ba'syir, maka Perlawanan Pelawan adalah kabur (obscuur libel).

Hal 21 dari 34 Putusan No. 31/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Turut Terlawan II sampaikan dalam bagian Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Turut Terlawan II menolak perlawanan Pelawan terhadap Eksekusi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum, terkecuali apa yang diakuinya.
3. Bahwa benar Turut Terlawan II adalah pihak yang digugat oleh Terlawan dalam perkara No.1081/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel tanggal 24 April 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.201/Pdt/2008/PT.DKI tanggal 25 Agustus 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.951 K/Pdt/2009 tanggal 22 Maret 2010.
4. Bahwa dalam perkara tersebut, Terlawan menggugat H.Saleh Ba'syir sebagai pihak dalam perkara No.1081/Pdt/2006/PN.Jkt.Sel sebagai Turut Tergugat II, ketika itu H.Saleh Ba'syir masih hidup.
5. Bahwa Ahli waris Alm.H.Saleh Ba'syir dalam perkara No.1091/pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel bukan sebagai pihak, karena Pelawan berhubungan langsung dengan H.Saleh Ba'syir dalam hal pembebasan tanah untuk proyek jalan tol tersebut.
6. Bahwa hak dan kewajiban antara Pelawan dengan Turut Terlawan II, ketika itu H.Saleh Ba'syir masih hidup telah diselesaikan mengenai pembebasan tanah untuk keperluan jalan tol mengenai Pelawan, sehingga hak dan kewajiban telah terlaksana sebagaimana mestinya.
7. Bahwa Alm.H.Saleh Ba'syir meninggal pada tanggal 10 April 2012, karena sakit, dan ketika H.Saleh Ba'syir masih hidup, segala persyaratan dan pembiayaan telah dilaksanakan dan dicek sebagaimana mestinya, dan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa dengan dasar adanya perlawanan ini, dikarenakan Terlawan dalam perkara No.1081/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tidak mengikut sertakan pemerintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum (Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hak Terlawan, untuk dan tidaknya mengikutsertakan Kementerian Pekerjaan Umum tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlawanan Pelawan tidak beralasan hukum. Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Et a quo et bono).

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut Terlawan Intervensi telah mengajukan jawabanya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 07 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan Intervensi menolak perlawanan Pelawan atas Putusan No.1081/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel tanggal 24 April 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum, yang diajukan dalam perlawanan No.031/pdt.G/ 2013/PN.Jkt.Sel., terkecuali apa yang diakuinya.
2. Bahwa benar Terlawan Intervensi adatah pihak yang digugat oleh Terlawan dalam perkara No.1081/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel tanggal 24 April 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.201/Pdt/2008/PT.DKI tanggal 25 Agustus 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.951 K/Pdt/2009 tanggal 22 Maret 2010, dahulu sebagai Penggugat Intervensi, sekarang Terlawan Intervensi.
3. Bahwa dalam perkara tersebut, Terlawan Intervensi diikutsertakan dalam perkara No.1081/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel, dahulu sebagai Penggugat Intervensi, karena H.Saleh Ba'syir merupakan suami dari Terlawan Intervensi.
4. Bahwa Terlawan Intervensi dalam perkara No.1081/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel mempunyai hubungan hukum dengan H.Saleh Ba'syir dan

Hal 23 dari 34 Putusan No. 31/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui atas penjualan tanah atas pembebasan tanah yang dilakukan oleh Pelawan untuk kepentingan proyek jalan tol dan kepentingan umum.

5. Bahwa kedudukan Terlawan Intervensi hanya mengetahui dan menyetujui mengenai pelepasan hak atas pembebasan tanah tersebut yang dilakukan oleh Pelawan, di mana pembayaran dan pembebasan telah dilakukan dengan baik oleh Pelawan dengan H.Saleh Ba'syir.
6. Bahwa ada dan tidaknya kurang pihak dalam perkara No.1081/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel yang tidak diikutsertakannya pemerintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum (Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah) adalah merupakan hak Terlawan dahulu Penggugat, untuk menarik Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pihak dalam perkara tersebut.
7. Bahwa dalil Pelawan yang mendalilkan adanya bertentangan dengan Ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan jalan tol adalah merupakan penilaian Pelawan, sedangkan kedudukan Terlawan Intervensi dalam perkara tersebut adalah hanya menyetujui dan mengetahui bahwa adanya pembayaran untuk pembebasan lahan milik H. Saleh Ba'syir, sehingga Terlawan Intervensi tidak mempermasalahkan dan tidak mempunyai kepentingan atas tidak diikutsertakan Kementerian Pekerjaan Umum tersebut.
8. Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan dalam perkara No.031/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tidak dijelaskan maksud dan kedudukan Terlawan Intervensi serta kepentingan Terlawan Intervensi dalam perkara No.031/Pdt.G/2013/PN.Jkt. Sel tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlawanan Pelawan tidak beralasan hukum. Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ea a quo et bono).

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pelawan telah mengajukan bukti surat antara lain berupa P-1 sampai dengan P-15 yang terinci sebagai berikut :

1. Foto copy dari foto copy, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1081/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel, tanggal 24 April 2007, tertanda P-1 ;
2. Foto copy sesuai asli, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.201/PDT/2008/PT.DKI, tanggal 25 Agustus 2008, tertanda P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan asli, Putusan Mahkamah Agung RI No.951.K/Pdt/2009, tanggal 22 Maret 2010, tertanda P-3 ;
4. Foto copy sesuai asli, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1081/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel, tanggal 07 Maret 2012, tertanda P-4 ;
5. Foto copy dari foto copy, undang-undang No.13 tahun 1980 tentang jalan, tertanda P-5 ;
6. Foto copy dari internet, Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1990 tentang jalan tol, tertanda P-6 ;
7. Foto copy sesuai dengan asli, Keputusan Presiden No.55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, tertanda P-7 ;
8. Foto copy sesuai asli, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden No.55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, tertanda P-8 ;
9. foto copy dari internet, Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan umum, tertanda P-9 ;
10. Foto copy dari internet Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tertanda P-10 ;

Hal 25 dari 34 Putusan No. 31/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy dari internet Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan umum Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.65 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tertanda P-11 ;
12. Foto copy dari internet, Undang-Undang No.2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tertanda P-12 ;
13. Foto copy sesuai asli, Sertifikat Hak Pakai No.1/Desa Sukaluyu, tanggal 14 Desember 1982, atas Tanah Jalan Tol Jakarta-Cikampek, seluas 170.250 M2, tercatat atas nama Pemegang Hak : Departemen Pekerjaan Umum, cq. Direktorat Jenderal Bina Marga, tertanda P-13 ;
14. Foto copy sesuai asli, Sertifikat Hak Pakai No.1/Desa Pinang, tanggal 20 Maret 1991, atas Tanah Jalan Tol Jakarta-Merak, seluas 99.456 M2, tercatat atas nama Pemegang Hak : Departemen Pekerjaan Umum, cq. Direktorat Jenderal Bina Marga, tertanda P-14 ;
15. Foto copy sesuai asli, Sertifikat Hak Pakai No.8/Desa Pekan Labuhan Deli, tanggal 10 September 1993, atas Tanah Jalan Bebas Hambatan (Jalan Tol) Belawan-Medan-Tanjung Morawa, seluas 111.427 M2, tercatat atas nama Pemegang Hak : Departemen Pekerjaan Umum, cq. Direktorat Jenderal Bina Marga, tertanda P-15 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perlawanan Perlawan telah mengajukan bukti surat antara lain berupa T-1 sampai dengan T-5 yang terinci sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1081/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 April 2007, tertanda T-1 ;
2. Foto copy sesuai asli, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.201/PDT/2008/PT.DKI, tanggal 25 Agustus 2008, tertanda T-2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sesuai dengan asli, Putusan Mahkamah Agung RI No.951.K/Pdt/2009, tanggal 22 Maret 2010, tertanda T-3 ;
4. Foto copy sesuai asli, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1081/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel, tanggal 24 April 2007, tertanda T-4 ;
5. Foto copy dari internet, Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negera (BUMN), tertanda T-5 ;

Menimbang, bahwa Turut Terlawan II dan Terlawan Intervensi tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa Pelawan, Terlawan I, Turut Terlawan II dan Terlawan Intervensi tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya Pelawan dan Terlawan I masing-masing mengajukan kesimpulan tanggal 24 September 2013, sedangkan Turut Terlawan II dan Terlawan Intervensi tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan dan Terlawan I tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis menunjuk berita acara persidangan yang dipandang sebagai bagian dari duduknya perkara dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan / perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas perlawanan dari Pelawan tersebut, pihak Terlawan telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya, yaitu :

1. Bahwa materi perlawanan sudah diputus oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (nebis in idem), dimana perlawanan Pelawan telah diputus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 April 2007, Nomor : 1081/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel. Jo. Putusan

Hal 27 dari 34 Putusan No. 31/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta tanggal 25 Agustus 2008, Nomor : 201/Pdt/2008/PT.DKI Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tentang tidak mengikut sertakan Pemerintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pihak Tergugat telah dipertimbangkan dan ditolak oleh Majelis Hakim dalam perkara terdahulu tersebut;

2. Bahwa gugatan perlawanan Pelawan prematur karena dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 7 Maret 2012 Nomor : 1081/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. (aanmaning) baru sebatas teguran dan tidak atau belum menentukan objek yang hendak disita sehingga alasan hukum perlawanan Pelawan adalah tidak dapat atau belum waktunya dan oleh karena itu perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas perlawanan dari Pelawan tersebut, pihak Turut Terlawan II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa perlawanan Pelawan kabur (Obscuur Libel) karena perlawanannya tersebut tidak menyebutkan nama dan alamat-alamat para ahli waris dari almarhum H.Saleh Ba'asyir sebanyak 14 (empat belas) orang ahli waris tersebut termasuk isteri dari H.SALEH BA'SYIR;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Terlawan tersebut, pihak Pelawan telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya, yaitu :

1. Bahwa materi perkara ini adalah perlawanan terhadap eksekusi putusan Pengadilan karena amar putusannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembayaran ganti rugi tanah yang dibebaskan bagi pembangunan jalan tol (untuk kepentingan umum) sehingga gugatan perlawanan ini tidak nebis in idem dan oleh karena itu alasan eksepsinya ini mohon untuk ditolak;
2. Bahwa gugatan perlawanan ini bukan perlawanan terhadap sita eksekusi maupun perlawanan terhadap eksekusi lelang akan tetapi karena amar putusan bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dalam perkara ini adalah tentang pembayaran uang ganti rugi tanah yang dibebaskan bagi pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tol untuk kepentingan umum sehingga gugatan perlawanan ini tidak prematur dan oleh karena itu mohon agar alasan eksepsi ini untuk ditolak;

Menimbang, bahwa atas alasan eksepsi yang diajukan oleh Turut Terlawan II, pihak Pelawan telah pula menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya, yaitu bahwa perkara ini bukan merupakan masalah harta warisan yang disengketakan oleh sesama ahli waris dan pelawan yang berhak untuk mengikut sertakan atau tidak seseorang sebagai pihak dalam berperkara sehingga perkara gugatan perlawanan ini tidak kurang pihak apalagi kabur (obscur libel) dan oleh karena itu alasan eksepsinya ini mohon untuk ditolak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari alasan-alasan eksepsi dari Terlawan dan Turut Terlawan II serta tanggapannya dari Pelawan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ternyata sudah berkaitan erat dengan pertimbangan alat-alat bukti dalam perkara ini atau alasan-alasan eksepsinya tersebut baru diketahui pada tahap pembuktian atau alasan-alasan eksepsinya tersebut sudah menyangkut pokok perkara sehingga eksepsi dari Terlawan dan Turut Terlawan II patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya telah mendalilkan yang pada pokoknya yaitu :

- Bahwa dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 April 2007 Nomor : 1081/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Agustus 2008, Nomor : 201/Pdt/2008/PT.DKI. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 2010, Nomor : 951 L/Pdt/2009 ternyata Penggugat / Terlawan tidak mengikut sertakan Pemerintah Cq.Kementerian Pekerjaan Umum;
- Bahwa Terlawan telah mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut dan Pelawan telah ditegur (aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar melaksanakan putusan tersebut yang pada pokoknya agar Pelawan membayar ganti rugi tanah kepada Terlawan

Hal 29 dari 34 Putusan No. 31/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.358.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) namun Pelawan tidak bersedia melaksanakannya karena amar putusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa amar putusan tentang pembayaran uang ganti rugi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang pembayaran uang ganti rugi bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan dalam perkara ini pembangunan jalan tol, yaitu :

1. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 1990 tentang Jalan Tol;
 2. Pasal 28 dan pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum;
 3. Pasal 53 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 4. Pasal 52 ayat (1), pasal 53 ayat (2) dan pasal 54 Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa akibat hukum lebih lanjut jika Pelawan melakukan pembayaran uang ganti rugi tanah kepada Terlawan maka telah terjadi tindak pidana korupsi karena Pelawan tidak berwenang membayar ganti rugi tanah yang dibebaskan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan dalam hal ini pembangunan jalan tol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa amar putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel) karena ganti rugi tanah yang dibebaskan tersebut merupakan beban dan tanggung jawab Pemerintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum dahulu disebut Departemen Pekerjaan Umum / Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah;

Menimbang, bahwa atas dalil perlawanan dari Pelawan tersebut, pihak Terlawan telah menyangkalnya dengan mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5;

Menimbang, bahwa atas dalil perlawanan dari Pelawan tersebut, pihak Turut Terlawan juga telah menyangkalnya dengan tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil perlawanan dari Pelawan disangkal oleh Terlawan, maka Pelawan dikenai beban pembuktian terlebih dahulu dan untuk membuktikan dalilnya tersebut pihak Pelawan telah mengajukan alat bukti berupa 15 (lima belas) surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat-surat bukti yang diajukan para pihak tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini; dimana surat bukti yang diajukan Pelawan akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 yang diajukan Pelawan sama dengan surat bukti T-1 yang diajukan Terlawan berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 April 2007 Nomor : 1081/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. dan P-2 yang diajukan Pelawan sama dengan surat bukti T-2 yang diajukan Terlawan berupa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Agustus 2008, Nomor : 201/Pdt/2008/PT.DKI. serta surat bukti P-3 yang diajukan Pelawan sama dengan surat bukti T-3 yang diajukan Terlawan berupa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 2010, Nomor : 952 K/Pdt/2009 menunjukan bahwa putusan yang dimohonkan eksekusi oleh Pelawan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa surat bukti P-4 yang diajukan Pelawan berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Maret 2012

Hal 31 dari 34 Putusan No. 31/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1084/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. tentang aanmaning yang sejalan dengan surat bukti T-4 yang diajukan Terlawan berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 April 2007 Nomor : 1081/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. menunjukan bahwa Pelawan telah ditegur untuk melaksanakan isi /amar setelah Terlawan mengajukan permohonan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata perkara perdata sebagaimana surat bukti P-1 / T-1, P-2 / T-2 dan P-3 / T-3 sudah dilakukan tahapan eksekusi dan tahapan eksekusi tersebut dipermasalahkan oleh Pelawan sehingga mengajukan perlawanan ini yang mendalilkan bahwa amar putusan tentang pembayaran ganti rugi tersebut non executable;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan mempermasalahkan tahapan eksekusi tersebut maka perlu dipertimbangkan surat bukti yang diajukan Pelawan yaitu surat bukti P-5 berupa Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1980 tentang Jalan, Pasal 1 butir c, f dan h Pasal 6, PASal 13, surat bukti P-6 berupa Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 1980 tentang Jalan Tol, Pasal 41, Surat bukti P-7 berupa Keputusan Presdirn No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, surat bukti P-8 berupa Peraturan Menetri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1995 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, surat bukti P-9 berupa Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, surat bukti P-10 berupa Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presdien Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, surat bukti P-11 berupa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan surat bukti P-12 berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 tersebut kesemuanya tidak diajukan dalam perkara perdata Nomor : 1081/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel. Jo. 201/Pdt/PT.DKI Jo. 951 K/Pdt/2009 sehingga belum dipertimbangkan dalam putusannya tersebut dan oleh karenanya dapat dijadikan surat bukti baru dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam perkara ini bukan Majelis Hakim perkara peninjauan kembali maka walaupun ada surat bukti baru tersebut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak berwenang membatalkan putusan yang telah diperiksa sampai dengan tingkat kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim tidak berwenang membatalkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi Majelis Hakim berwenang untuk menyatakan apakah putusan tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) atau tidak sehingga akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 berupa peraturan perundang-undangan yang isinya sebagaimana telah diuraikan diatas pada pokoknya yaitu :

1. Surat bukti P-5, pasal 1 butir c, f dan h, pasal 6 dan pasal 13 menunjukan bahwa pemilik dan penyelenggaraan jalan tol adalah pemerintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Surat bukti P-6, pasal 41 menyatakan bahwa biaya prastudi kelayakan dan pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan tol ditanggung oleh pemerintah;
3. Surat bukti P-7, pasal 1 angka 1, 4 dan 7, pasal 2 angka 1 dan 2, pasal 6 angka 1 dan 2, pasal 7, pasal 8 dan pasal 18 , menunjukan bahwa telah diaturnya tata cara pengadaan tanah bagi pelaksanaan

Hal 33 dari 34 Putusan No. 31/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan untuk kepentingan umum yang diatur dalam Keputusan Presiden;

4. Surat bukti P-8, pasal 28 dan pasal 45 ayat (2) menunjukkan bahwa instansi pemerintah yang memerlukan tanah membuat daftar nominatif ganti kerugian dan biaya ganti rugi dibebankan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah sehingga pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol ditanggung oleh Pemerintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum;
5. Surat bukti P-9, pasal 1 angka 3, 9 dan 11, pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 7 huruf 2, pasal 11 menunjukkan bahwa telah diaturnya tata cara pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang diatur dalam Peraturan Presiden;
6. Surat bukti P-10, pasal 1 angka 3, pasal 2 ayat (1), pasal 5 huruf a, pasal 6 ayat (1), pasal 7 huruf 7 huruf e menunjukkan bahwa telah diaturnya tata cara pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang diatur dalam Peraturan Presiden yang merubah pasal-pasal tertentu dari Peraturan Presiden pada surat bukti P-9;
7. Surat bukti P-11, pasal 53 ayat (1) huruf b menunjukkan bahwa biaya pengadaan tanah dibebankan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah yang terdiri dari pemberian ganti rugi kepada pemilik;
8. Surat bukti P-12, pasal 52 ayat (1), pasal 53 ayat (2) dan pasal 54 menunjukkan bahwa biaya ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol (kepentingan umum) bersumber dari APBN / APBD dan dilakukan oleh instansi dan dituangkan dalam dokumen penganggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hokum dari pasal-pasal dalam surat bukti P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9, P-10, P-11 dan P-12 tersebut ternyata instansi pemerintah yang harus menanggung ganti kerugian pembebasan tanah untuk jalan tol adalah Kementerian Pekerjaan Umum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dianggarkan terlebih dahulu dalam APBN dan bukan PT. Jasa Marga Persero;

Menimbang, bahwa surat bukti P-13 berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1/Desa Sukaluyu, tanggal 14 Desember 1982 atas tanah Jalan Tol Jakarta Cikampek seluas 170.250 m² tercatat atas nama pemegang hak Departemen Pekerjaan Umum cq. Direktorat Jendral Bina Marga, surat bukti P-14 berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1/Desa Pinang, tanggal 20 Maret 1991 atas tanah Jalan Tol Jakarta Merak seluas 99.465 m² tercatat atas nama pemegang Hak Departemen Pekerjaan Umum cq. Direktorat Jenderal Bina Marga dan surat bukti P-15 berupa sertifikat hak pakai Nomor : 18 / Desa Pekan Labuhan Deli, tanggal 10 September 1993 atas tanah jalan bebas hambatan (jalan tol) Belawan Medan Tanjung Morawa seluas 111.427 m² tercatat atas nama pemegang hak Depsrtemen Pekerjaan Umum cq. Direktorat Jenderal Bina Marga menunjukkan bahwa pemegang hak atas tanah untuk jalan tol ada pada Departemen / Kemeterian Pekerjaan Umum dan dari itulah lebih memperjelas bahwa ganti rugi pembebasan tanah untuk jalan tol dibebankan pada Kementerian Pekerjaan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tanggung jawab pemberian ganti rugi ada pada Kemeterian Pekerjaan Umum bukan pada PT. Jasa Marga maka diktum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara Nomor : 1081/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomot : 201/Pdt/2008/PT.DKI Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomot : 951L/Pdt/2009 tentang "Menghukum Tergugat (Pelawan) membayar ganti kerugian kepada Penggugat (Terlawan) yaitu rusaknya rumah dan hilangnya hak Penggugat atas objek sengketa sebesar Rp. 2.358.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) tidak dapat dieksekusi dan oleh karena itu petitum Nomor : 5 dari surat gugatan / perlawanan Pelawan patut untuk dikabulkan, sedangkan petitum Nomor : 4 dari surat gugatan / perlawanan Pelawan tidak perlu dicantumkan dalam dictum putusan karena Majelis Hakim dalam perkara ini bukan Majelis Peninjauan Kembali, akan tetapi dictum dari putusannya yang dipermasalahkan dalam perkara ini digabung dengan petitum Nomor : 5 dari gugatan / perlawanan Pelawan;

Hal 35 dari 34 Putusan No. 31/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas ternyata Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar sehingga petitum Nomor : 1 dan 3 dari surat gugatan / perlawanan Pelawan patut dikabulkan dengan redaksi sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan dikabulkan maka Terlawan ada dipihak yang kalah dan dari itu Terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa adalah seharusnya Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Terlawan Intervensi untuk tunduk pada isi putusan dalam perkara ini sebagaimana yang diminta dalam petitum surat gugatan / perlawanan Pelawan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hokum yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Terlawan dan Turut Terlawan II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
- Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Mei 2007, Nomor : 1081/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Agustus 2008, Nomor : 201/Pdt/2008/PT.DKI. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 2010, Nomor : 951 K/Pdt/2009 tentang "Menghukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu rusaknya sawah dan hilangnya hak Penggugat atas obyek sengketa sebesar Rp. 2.358.000.000,- (Dua milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) tidak dapat dilaksanakan;

- Menghukum Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II serta Terlawan Intervensi untuk tunduk pada isi putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.316.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **Senin**, tanggal **09 September 2013** oleh kami : **PRANOTO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **SYAIFONI, SH.M.Hum.** dan **YUNINGTYAS UPIEK K., SH.MH.** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari : **Selasa, tanggal 03 Desember 2013** dan dibantu **YUSTINAH. SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan tanpa hadirnya Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Terlawan Intervensi.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SYAIFONI, SH.M.Hum.

PRANOTO, SH.

YUNINGTYAS UPIEK K., SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hal 37 dari 34 Putusan No. 31/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUSTINAH, SH.

Biaya-biaya :

• Pendaftaran	Rp.	30.000,-
• ATK	Rp.	75.000,-
• Panggilan	Rp.	1.100.000,-
• Meterai	Rp.	6.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• <u>Jumlah</u>	Rp.	<u>1.316.000,-</u>